



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 612, 2020

KEMENHUB. Inspektur Penerbangan. Program
Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 40 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan penerbangan, perlu dipersiapkan Inspektur Penerbangan yang kompeten dan memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan;
- b. bahwa untuk memastikan Inspektur Penerbangan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, perlu ditetapkan program pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1684);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. Pelatihan Wajib adalah 5 (lima) kategori pelatihan yang wajib diikuti oleh semua inspektur penerbangan sesuai

bidangnya.

3. Pelatihan Khusus Tambahan adalah 3 (tiga) kategori pelatihan tambahan atau pilihan terkait dengan pekerjaan spesifik yang dapat diikuti oleh Inspektur Penerbangan.
4. Pelatihan Formal adalah pelatihan bagi Inspektur Penerbangan yang dilakukan di kelas, disampaikan oleh instruktur ahli yang terlatih atau senior inspektur penerbangan, termasuk didalamnya terdapat interaksi dengan para peserta pelatihan, kurikulum dan silabus yang disetujui, bahan materi pelatihan, latihan, ujian, dan alat peraga latihan lainnya.
5. Standar Pelatihan Formal adalah standar pelatihan yang mencakup deskripsi pelatihan dan syarat minimal dari masing-masing persyaratan pelatihan.
6. Analisa Uraian Pekerjaan adalah deskripsi tertulis tentang bahan, prosedur, dan persyaratan yang digunakan termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan di setiap pekerjaan (sub uraian pekerjaan), untuk menyelesaikan tugas pekerjaan oleh Inspektur Penerbangan dalam menjalankan fungsinya.
7. Uraian Pekerjaan adalah dokumen atau persyaratan tertulis yang menjelaskan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Inspektur Penerbangan, bagaimana melakukannya, sehingga Inspektur Penerbangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal.
8. Manajer Pelatihan adalah Inspektur Penerbangan atau pejabat pengelola kepegawaian yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab mengelola pelaksanaan pelatihan serta menerbitkan sertifikat pelatihan bagi seluruh Inspektur Penerbangan sesuai dengan program pelatihan inspektur penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Manajer Program Praktek Kerja Lapangan adalah Inspektur Penerbangan yang ditunjuk oleh Manajer

Pelatihan dan ditetapkan oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab terhadap pengaturan jadwal dan pelaksanaan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan, dan memberikan saran atau masukan kepada Manajer Pelatihan serta melakukan *update* dan evaluasi terhadap seluruh pendokumentasian hasil pelatihan Inspektur Penerbangan.

10. Instruktur Praktek Kerja Lapangan adalah inspektur penerbangan yang telah mengikuti pelatihan instruktur dan memiliki keahlian tertentu untuk bertanggung jawab memberikan pelatihan formal dan pelatihan praktek kerja lapangan sesuai dengan kemampuan bidang yang dimilikinya di setiap uraian pekerjaan
11. Petugas Administrasi Pelatihan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di masing-masing Direktorat atau Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian, untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan, termasuk membantu menyiapkan pendokumentasian hasil pelatihan bagi seluruh Inspektur Penerbangan.
12. Unit Pengembangan Pelatihan adalah unit yang bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum pelatihan Inspektur Penerbangan.
13. Instruktur Pelatihan Formal adalah Inspektur Penerbangan yang telah mengikuti pelatihan instruktur dan memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam Pelatihan Formal.
14. Organisasi Industri Penerbangan adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di bidang penerbangan dan/atau mendukung operasi penerbangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerbangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
18. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
19. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembinaan Inspektur Penerbangan melalui penyelenggaraan program pelatihan berdasarkan program pelatihan inspektur penerbangan yang komprehensif sejak pengangkatan pertama kali dalam jabatan sampai dengan pemberhentian inspektur penerbangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan;
 - b. penyediaan sumber daya manusia pendukung;
 - c. penyediaan anggaran pelatihan bagi Inspektur Penerbangan; dan
 - d. penyediaan sistem pelatihan yang terintegrasi secara elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat bekerjasama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

BAB III
JENIS PROGRAM PELATIHAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan terdiri atas:

- a. pelatihan dasar;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pelatihan penyegaran.

Bagian Kedua
Pelatihan Dasar

Pasal 4

Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelatihan awal yang diikuti Inspektur Penerbangan, yang terdiri atas:

- a. Pelatihan Wajib; dan
- b. Pelatihan Khusus Tambahan.

Paragraf 1
Pelatihan Wajib

Pasal 5

- (1) Pelatihan Wajib bagi inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kategori pelatihan:
 - a. indoktrinasi (*indoctrination*);
 - b. sertifikasi (*certification*);
 - c. pengawasan (*surveillance or quality control*);
 - d. lisensi personel (*personnel licensing*); dan
 - e. investigasi (*investigation*).
- (2) Inspektur Penerbangan bidang Bandar Udara, Inspektur bidang Navigasi Penerbangan, Inspektur bidang Keamanan Penerbangan, serta Inspektur bidang

Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara wajib mengikuti kategori pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

- (3) Inspektur bidang Angkutan Udara wajib mengikuti kategori pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 6

Kategori pelatihan indoktrinasi (*indoctrination*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. keterampilan administrasi dasar;
- b. standar operasional prosedur di kantor;
- c. prosedur pendokumentasian hasil pelatihan;
- d. kode etik Inspektur Penerbangan;
- e. keahlian berkomunikasi; dan
- f. tata cara penulisan laporan angka kredit.

Pasal 7

- (1) Kategori pelatihan sertifikasi (*certification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk Inspektur bidang Bandar Udara, Inspektur bidang Angkutan Udara, Inspektur bidang Navigasi Penerbangan, serta Inspektur bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara berupa pelatihan terkait dengan sertifikasi terhadap organisasi industri penerbangan.
- (2) Kategori pelatihan sertifikasi (*certification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk Inspektur Penerbangan bidang Keamanan Penerbangan meliputi:
 - a. pelatihan terkait dengan sertifikasi terhadap organisasi industri penerbangan; dan/atau
 - b. sertifikasi peralatan, fasilitas dan personalnya.

Pasal 8

Kategori pelatihan pengawasan (*surveillance or quality control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pelatihan pengawasan terhadap organisasi

industri penerbangan yang telah mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Kategori pelatihan lisensi personil (*personnel licensing*) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pelatihan terkait sertifikasi lisensi personel penerbangan termasuk instruktur dan pihak ketiga yang mendapat delegasi (*designated examineer representative*); dan/atau
- b. sertifikasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaan diklatnya terkait dengan penerbitan lisensi personel penerbangan.

Pasal 10

- (1) Kategori pelatihan investigasi (*investigation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan pelatihan terkait identifikasi kejadian, wawancara, serta pengumpulan bukti dan analisa atas suatu kejadian.
- (2) Identifikasi kejadian, wawancara, bukti dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan korektif terhadap pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Paragraf 2

Pelatihan Khusus Tambahan

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan untuk mendukung pekerjaannya, Inspektur Penerbangan dapat mengikuti Pelatihan Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pelatihan Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kategori pelatihan:
 - a. keterampilan/ keahlian Kerja (*job skills*);
 - b. manajemen (*management*); dan

c. *spesialisasi inspektur (specialized inspector)*.

- (3) Kategori pelatihan *spesialisasi inspektur (specialized inspector)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diikuti oleh Inspektur Penerbangan bidang tertentu.

Pasal 12

- (1) Kategori pelatihan keterampilan/keahlian Kerja (*job skills*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi banyak hal yang dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan Inspektur Penerbangan pada bidang tugas masing-masing.
- (2) Kategori pelatihan keterampilan/keahlian kerja (*job skills*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. pelatihan khusus tambahan terkait sertifikasi terhadap produk peralatan atau fasilitas yang digunakan oleh operator untuk kegiatan operasional penerbangan;
 - b. sistem manajemen keselamatan atau sistem manajemen keamanan (*safety/security management system*);
 - c. program keselamatan nasional (*state safety program*) atau program keamanan penerbangan nasional (*national aviation security program*); dan
 - d. pelatihan lainnya yang berkaitan dengan teknologi baru (*advanced technology*).

Pasal 13

Kategori pelatihan manajemen (*management*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. pelatihan khusus tambahan terkait fungsi, tugas dan tanggung jawab manajemen, kerja tim, pendampingan, keahlian berkomunikasi, pengelolaan sumber daya dan perubahan, dan perencanaan sumber daya manusia;

- b. analisa dampak gaya kepemimpinan kepada kinerja pekerjaan dan keterampilan interpersonal; dan
- c. pengembangan rencana aksi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam efektivitas kepemimpinan.

Pasal 14

Kategori pelatihan Spesialisasi Inspektur (*Specialized Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi pelatihan khusus tambahan terkait jabatan Inspektur Penerbangan yang membutuhkan spesialisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dalam bentuk Pelatihan Formal. yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas.
- (2) pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dalam hal telah tersedianya panduan pelaksanaan program pelatihan inspektur.

Pasal 16

Pada Setiap kategori pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 disusun dan ditetapkan Standar Pelatihan Formal dan Analisa Uraian Pekerjaan yang dituangkan dalam program pelatihan inspektur penerbangan.

Pasal 17

- (1) Peserta Pelatihan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sertifikat pelatihan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pelatihan dan jumlah jam pelatihan.

Bagian Kedua
Praktek Kerja Lapangan

Pasal 18

- (1) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan setelah inspektur penerbangan menyelesaikan Pelatihan Formal pada setiap kategori pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai uraian kegiatan pekerjaan.
- (2) Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus dalam praktek kerja lapangan oleh instruktur praktek kerja lapangan diberikan otorisasi oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Pelatihan Penyegaran

Pasal 19

- (1) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mempertahankan, memperbaharui, serta meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi Inspektur Penerbangan.
- (2) Pelatihan penyegaran untuk Inspektur Penerbangan dilakukan untuk seluruh kategori pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11, kecuali kategori pelatihan indoktrinasi (*indoctrination*).
- (3) Pelatihan penyegaran untuk Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diselenggarakan dalam bentuk Pelatihan Formal yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas.
- (2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dalam hal telah tersedianya panduan pelaksanaan program pelatihan inspektur.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN
INSPEKTUR PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Program Pelatihan

Pasal 21

Pelaksanaan Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan program pelatihan inspektur penerbangan yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Program pelatihan inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas komponen utama berupa:

- a. panduan program pelatihan;
- b. panduan praktek kerja lapangan;
- c. Standar Pelatihan Formal;
- d. Analisa Uraian Pekerjaan; dan
- e. pendokumentasian hasil pelatihan berbasis teknologi (*training record software*).

Pasal 23

Panduan program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan panduan komprehensif yang menjelaskan proses pelatihan inspektur penerbangan dan kategori pelatihan, serta profil pelatihan bagi Inspektur Penerbangan sesuai dengan bidangnya termasuk penjelasan posisi jabatannya.

Pasal 24

Panduan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur secara terperinci yang digunakan inspektur penerbangan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di

setiap Uraian Pekerjaan, penjelasan 3 (tiga) tahap sistem pelaksanaan praktek kerja lapangan, serta petunjuk pelaksanaan untuk rekaman pelatihan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi.

Pasal 25

Standar Pelatihan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c menjelaskan tentang persyaratan minimum dan gambaran bagi Inspektur Penerbangan untuk semua Pelatihan Formal.

Pasal 26

Analisa Uraian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan dokumen yang meliputi deskripsi secara rinci dari setiap fungsi pekerjaan Inspektur Penerbangan sesuai dengan bidang masing-masing, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan, standar penyempurnaan, deskripsi tugas naratif, dan langkah yang harus dilakukan di setiap pekerjaan atau sub uraian pekerjaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 27

Pendokumentasian hasil pelatihan berbasis teknologi (*training record software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan program basis data yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi pelatihan yang telah dan akan diikuti oleh Inspektur Penerbangan.

Bagian Kedua

Pihak yang bertanggung Jawab

Pasal 28

Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pelatihan Inspektur Penerbangan terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal;
- c. Direktur;

- d. Manajer Pelatihan;
- e. Manajer Program Praktek Kerja Lapangan;
- f. Instruktur praktek kerja lapangan;
- g. Instruktur Pelatihan Formal;
- h. Unit Pengembangan Pelatihan;
- i. Petugas Administrasi Pelatihan; dan
- j. Inspektur Penerbangan.

Pasal 29

Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan;
- b. menyediakan sumber daya manusia pendukung;
- c. menyediakan anggaran pelatihan bagi Inspektur Penerbangan; dan
- d. menyediakan sistem pelatihan yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 30

Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi program pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.

Pasal 31

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. membuat standardisasi, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mengawasi program pelatihan inspektur penerbangan; dan
 - b. menetapkan Manajer Pelatihan, Manajer Program Praktek Kerja Lapangan, Instruktur Praktek Kerja Lapangan, Instruktur Pelatihan Formal, Unit Pengembangan Pelatihan, dan Petugas Administrasi Pelatihan.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 32

Manajer Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d memiliki tanggung jawab untuk:

- a. mengusulkan Manajer Program Praktek Kerja Lapangan, Instruktur Praktek Kerja Lapangan, Instruktur Pelatihan Formal, Unit Pengembangan Pelatihan, dan Petugas Administrasi Pelatihan kepada Direktur;
- b. mengidentifikasi kebutuhan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan bagi Inspektur Penerbangan untuk penyusunan rencana program pelatihan;
- c. menyusun rencana program pelaksanaan pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
- d. memberikan persetujuan terhadap jadwal dan pelaksanaan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan yang telah disusun oleh Manajer Program Praktek Kerja Lapangan;
- e. mengelola dan menjamin mutu pelaksanaan pelatihan Inspektur Penerbangan;
- f. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menyukseskan program pelatihan Inspektur Penerbangan;
- g. melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan dengan Direktur dan Inspektur Penerbangan serta peserta pelatihan terkait pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan Inspektur Penerbangan;
- h. menerbitkan sertifikat pelatihan (*certify training completion*) bagi seluruh Inspektur Penerbangan;
- i. menyiapkan perangkat lunak pendokumentasian hasil pelatihan (*training record software*) bagi Inspektur Penerbangan;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap sistem pelatihan bagi Inspektur Penerbangan secara periodik, guna meningkatkan perbaikan sistem pelatihan Inspektur

- Penerbangan dan menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi program pelatihan Inspektur Penerbangan; dan
 - l. mengawasi pendokumentasian hasil pelatihan.

Pasal 33

Manajer Program Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan bagi Inspektur Penerbangan, dan mengajukannya kepada Manajer Pelatihan untuk mendapatkan persetujuan;
- b. melaksanakan program Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan bagi Inspektur Penerbangan;
- c. melaporkan kepada Manajer Pelatihan ketika pelatihan telah selesai dilaksanakan;
- d. memberikan saran atau masukan kepada Manajer Pelatihan;
- e. melakukan pembaruan (*update*) dan evaluasi terhadap seluruh dokumentasi hasil pelatihan Inspektur Penerbangan; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap kinerja instruktur praktek kerja lapangan.

Pasal 34

Instruktur Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f memiliki tanggung jawab untuk:

- a. memberikan Pelatihan Formal bagi Inspektur Penerbangan;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan bagi Inspektur Penerbangan;
- c. membantu memberikan solusi terkait permasalahan ketika pelaksanaan praktek kerja lapangan;
- d. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan di dalam melaksanakan Uraian Pekerjaan sesuai tahapan pelatihan atau praktek kerja lapangan yang meliputi:
 - 1. tahap 1 atau tahapan pengetahuan berupa peserta pelatihan dan instruktur melakukan pembelajaran dan diskusi;
 - 2. tahap 2 atau tahapan pemahaman berupa instruktur mendemonstrasikan dan menjelaskan uraian pekerjaan secara rinci sedangkan peserta pelatihan mendengarkan dan menyimak; dan
 - 3. tahap 3 atau tahapan evaluasi berupa peserta pelatihan diuji untuk mendemonstrasikan uraian pekerjaan yang telah diajarkan, sedangkan instruktur melakukan evaluasi; dan
- e. memberikan hasil akhir kelulusan peserta pelatihan praktek kerja lapangan.

Pasal 35

Instruktur Pelatihan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, memiliki tanggung jawab untuk:

- a. memberikan Pelatihan Formal bagi Inspektur Penerbangan;
- b. memberikan bimbingan dalam Pelatihan Formal bagi Inspektur Penerbangan;
- c. membantu memberikan solusi terkait permasalahan ketika pelaksanaan Pelatihan Formal;
- d. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan Pelatihan Formal; dan
- e. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta pelatihan Pelatihan Formal.

Pasal 36

Unit Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h memiliki tanggung jawab untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan terkait rencana pengembangan pelatihan yang berguna bagi Inspektur Penerbangan;
- b. menganalisis jenis pelatihan yang sesuai untuk Inspektur Penerbangan;
- c. mengevaluasi jenis pelatihan untuk Inspektur Penerbangan;
- d. menyusun silabus pelatihan; dan
- e. menyiapkan bahan pelatihan.

Pasal 37

Petugas Administrasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i memiliki tanggung jawab untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan untuk menjaga semua dokumentasi hasil pelatihan tersimpan dengan baik;
- b. mendokumentasikan hasil pelatihan Inspektur Penerbangan baik secara elektronik maupun salinan cetak (*hard copy*);
- c. menyiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti pelatihan; dan
- d. menyiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan inspektur penerbangan.

Pasal 38

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j memiliki tanggung jawab untuk:

- a. mengikuti keseluruhan Pelatihan Formal di setiap kategori pelatihan dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan, serta berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan
- b. memberikan masukan (*feedback*) terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan formal dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan.

Pasal 39

Bagan hubungan tata kerja terkait pihak yang bertanggung jawab dalam program pelatihan Inspektur Penerbangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Instruktur

Pasal 40

Instruktur pelatihan dalam pelaksanaan program pelatihan Inspektur Penerbangan terdiri atas:

- a. instruktur untuk kegiatan Pelatihan Formal; dan
- b. instruktur untuk kegiatan praktek kerja lapangan.

Pasal 41

Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. telah memenuhi persyaratan minimal sebagai inspektur ahli yang dibutuhkan sesuai materi pelatihan baik Pelatihan Formal maupun Praktek Kerja Lapangan di setiap Uraian Pekerjaan;
- b. pernah menjadi tim koordinator, audit manajer, atau paling rendah pejabat pengawas dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai materi pelatihan baik Pelatihan Formal maupun praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan;
- c. telah mengikuti pelatihan instruktur; dan
- d. telah mengerjakan Uraian Pekerjaan terkait sesuai dengan materi pelatihan yang akan disampaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali.

BAB V
OTORISASI INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 42

- (1) Inspektur Penerbangan diberikan otorisasi oleh Direktur setelah menyelesaikan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan serta dinyatakan lulus.
- (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kewenangan Inspektur Penerbangan melakukan tugas sesuai dengan otorisasi yang diberikan.

BAB VI
PENDOKUMENTASIAN HASIL PELATIHAN,
PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Hasil pelatihan bagi setiap Inspektur Penerbangan harus didokumentasikan oleh Manajer Pelatihan di masing-masing Direktorat, dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) atau salinan cetak (*hard copy*).
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal ini unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 44

- (1) Dokumentasi dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dimuat dalam perangkat lunak dokumentasi hasil pelatihan yang dikelola oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal dokumentasi dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*), dokumen didokumentasikan oleh Manajer Pelatihan pada masing-masing Direktorat.

Pasal 45

Dokumentasi hasil pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit berupa:

- a. otorisasi/kewenangan Inspektur Penerbangan;
- b. sertifikat pelatihan;
- c. catatan kegiatan pelatihan atau praktek kerja lapangan;
- d. pelatihan penyegaran;
- e. lisensi yang dimiliki, jika ada;
- f. surat penetapan Inspektur Penerbangan;
- g. identitas Inspektur Penerbangan; dan
- h. daftar riwayat hidup.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Inspektur Penerbangan yang telah memiliki pengalaman sebagai Inspektur Penerbangan paling singkat 2 (dua) tahun dan telah menyelesaikan Pelatihan Formal serupa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jam yang dibutuhkan dalam Standar Pelatihan Formal, dilakukan pemutihan mengikuti Pelatihan Formal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Inspektur Penerbangan yang telah memiliki pengalaman sebagai Inspektur Penerbangan paling singkat 2 (dua) tahun dan telah mengerjakan atau menyelesaikan Uraian Pekerjaan paling sedikit 2 (dua) kali, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan pemutihan mengikuti praktek kerja lapangan di Uraian Pekerjaan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya surat rekomendasi atau pernyataan tertulis dari unit kerja pembina jabatan fungsional Inspektur Penerbangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 144 Tahun 2016 tentang *Inspector Training System (ITS)* bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1823), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROGRAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR
 PENERBANGAN

BAGAN HUBUNGAN TATA KERJA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
 TERHADAP PROGAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN



Keterangan:
 □ : Struktural
 ■ : Non Struktural
 — : Koordinasi Tugas Fungsi
 — : Instruktif

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI